



SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP CUCU
BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 481 K/AG/2013)**

*DISTRIBUTION HEIR PROPERTY TO THE GRANDCHILD
ACCORDING TO ISLAMIC LAW (VERDICT OF INDONESIAN
REPUBLIC SUPREME COURT NUMBER 481 K/AG/2013)*

RIZKA ANUGERAHI MARTA

NIM : 100710101178

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

SKRIPSI

PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP CUCU BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 481 K/AG/2013)

*DISTRIBUTION HEIR PROPERTY TO THE GRANDCHILD
ACCORDING TO ISLAMIC LAW (VERDICT OF INDONESIAN
REPUBLIC SUPREME COURT NUMBER 481 K/AG/2013)*

RIZKA ANUGERAHI MARTA
NIM : 100710101178

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

*“Ketika kamu belum berhasil, Itu bukanlah kegagalan.
Karena kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kamu bersikap sombong
atas keberhasilanmu ...” **

(Mario Teguh)

* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2011, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP CUCU
BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 481 K/AG/2013)**

*DISTRIBUTION HEIR PROPERTY TO THE GRANDCHILD
ACCORDING TO ISLAMIC LAW (VERDICT OF INDONESIAN
REPUBLIC SUPREME COURT NUMBER 481 K/AG/2013)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

RIZKA ANUGERAHI MARTA
NIM : 100710101178

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 4 DESEMBER 2014**

Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum
NIP : 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

PENGESAHAN

**PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP CUCU
BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 481 K/AG/2013)**

Oleh :

RIZKA ANUGERAHI MARTA

NIM : 100710101178

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. DYAH OCHTORINA, S. S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

PRATIWI PUSPITHO A., S.H., M.H.

NIP : 198210192006042001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum

NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 4
Bulan : Desember
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum** : (.....)
NIP : 198010262008122001

2. **PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 198210192006042001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Anugerahi Marta

NIM : 100710101178

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : *Pembagian Harta Waris Terhadap Cucu Berdasarkan Hukum Waris Islam (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 481 K/Ag/2013)* adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Desember 2014
Yang menyatakan,

RIZKA ANUGERAHI MARTA
NIM : 100710101178

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : ***Pembagian Harta Waris Terhadap Cucu Berdasarkan Hukum Waris Islam (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 481 K/Ag/2013)***. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum, selaku pembimbing skripsi ;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi
3. Bapak Mardi Handono. S.H., M.H, sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti. S.H., M.H, sebagai Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, Taufiqoh Hidayati, S.H, Dairani, S.H, Devan Devrata, Viki Wirdian Kusuma. S.H, Hendri Novan Kartika. S.H, Lita Damafitra, NurHadi, Muhammad Ryan Abu Hasan, Khairun Nisa, Fendy Prasetyo serta teman-teman yang tak bisa saya sebutkan

satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spiritual;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 4 Desember 2014
Penulis,

Rizka Anugerahi Marta

RINGKASAN

Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan. Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 481/K/Ag/2013 yang telah diputus pada tanggal 4 Oktober 2013 terkait masalah sengketa waris dalam sebuah keluarga. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : ((1) hak cucu untuk mendapatkan warisan dalam hukum Islam dan (2) kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 481 K/Ag/2013 dengan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, yang menguraikan secara sistematis tentang teori dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dalam penulisan skripsi ini, meliputi Hukum waris Islam yang terdiri dari pengertian pewaris, harta waris dan ahli waris, dasar hukum waris Islam, serta penggolongan ahli waris. Kedua, Putuan Pengadilan, yang meliputi pengertian putusan pengadilan, dasar hukum, macam-macam putusan pengadilan dan kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa waris.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Menurut ketentuan hukum Islam kepada cucu tidak diberikan bagian waris karena terhalang oleh bagian waris yang jatuh kepada anak kandung. Terkait kasus yang dikaji bahwa bagian waris cucu adalah sah, karena sebelumnya sudah diturunkan dari orang tua ke anak dan turun ke anak lagi (sebagai cucu). Pada praktiknya pemberian waris kepada cucu meskipun tidak diperkenankan namun dapat berupa wasiat berupa hadiah kepada cucu namun jumlah yang diberikan tidak diperkenankan melebihi jumlah $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalannya. Pertimbangan hakim dalam hal ini sudah sesuai dengan hukum waris Islam, karena pewaris dalam hal ini adalah Sargi yang menikah dengan Karsinah, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Kadi, Suwaji dan Suarif. Kadi yang meninggal tahun 1987 dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu Jakfar, Achmad, Sumanik, Syahid (alm), Sugianto, Zaenal Arwan, Suhartatik, M. Munif. Suwaji yang meninggal tahun 1967 dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu H. Panaji dan H.

Asyari. Anak ketiga yaitu Suarif dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Siti Aminah dan Hj Sarifah. Pembagian waris Sargi dan Karsinah dilakukan kepada ketiga anak ketika anak-anak masih hidup, yang diteruskan kepada masing-masing anak. Terkait demikian secara hukum waris Islam, ketiga anak tersebut adalah ahli waris yang sah dari pewaris Sargi, dan oleh karenanya sah pula bagian ahli waris cucu yang merupakan peninggalan dari orang tua mereka yang merupakan anak dari pewaris Sargi yaitu Kadi, Suwaji, dan Suarif. Pada pertimbangan hukumnya, hakim berpedoman pada ketentuan tentang wasiat wajibah menurut ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Saran yang dapat diberikan bahwa: Kepada pihak keluarga pada khususnya, hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga, dapat dilakukan dengan musyawarah diantara ahli waris di dalam keluarganya. Bilamana terjadi perbedaan pendapat karena dalam keluarga maka dapat dilakukan musyawarah atau dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi misalnya. Apabila usaha tersebut tidak mendatangkan hasil maka perselisihan pembagian harta warisan dapat diselesaikan melalui jalur hukum yaitu ke pengadilan sebagai langkah terakhir penyelesaian sengketa waris. Kepada masyarakat pada umumnya, masalah warisan merupakan masalah yang sensitif dalam masyarakat karena rentan terhadap masalah sengketa jika tidak dijalankan dengan baik, sehingga dapat menyebabkan perpecahan dalam suatu keluarga. Harta waris apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, berapapun luas dan lebarnya, merupakan harta peninggalan dari seorang pewaris yang diamanahkan kepada ahli warisnya, agar dikelola dengan baik. Pada hakikatnya, semua harta itu adalah milik Allah, manusia hanya punya hak untuk menjaga, mengelola dan memanfaatkannya di jalan yang benar, karena semua itu kelak akan kembali pada Allah. Selain itu, kita harus mengutamakan kerukunan dan persatuan dalam keluarga khususnya yang berkenaan dengan masalah waris, agar supaya tidak terjadi sengketa yang menyebabkan perpecahan dalam keluarga.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hukum Waris Islam	10
2.1.1 Pengertian Pewaris, Ahli Waris dan Harta Waris	10
2.1.2 Dasar Hukum Waris Islam	13
2.1.3 Penggolongan Ahli Waris	16
2.2 Putusan Pengadilan	21
2.2.1 Pengertian Putusan Pengadilan	21

2.2.2	Dasar Hukum Putusan Pengadilan	21
2.2.3	Macam-Macam Putusan	24
2.2.4	Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Waris ...	28
BAB III	PEMBAHASAN	30
3.1	Hak Cucu Untuk Mendapatkan Warisan dalam Hukum Islam	30
3.2	Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 481 K/Ag/2013 dengan Hukum Waris Islam Yang Berlaku di Indonesia	40
BAB IV	PENUTUP	51
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran-saran	52
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 481
K/Ag/2013